



PUTUSAN

Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2021/PN Crp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan khusus anak dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara anak:

1. Nama lengkap : **RD;**
2. Tempat lahir : Pagar Gunung (Kabupaten Rejang Lebong);
3. Umur/tanggal lahir : 14 Tahun / tanggal 06 Maret 2007;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sapta Marga RT 006 RW 002 Kelurahan Air Putih Baru Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong atau Desa Baru Manis Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Anak ditahan dalam Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) Curup oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 24 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Curup sejak 25 Juni 2021 sampai dengan tanggal 4 Juli 2021;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 5 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum M. Gunawan, SH., MH., Bahrul Fuady, S.H., Soni Afwan, S.H. dan Sincarolina, S.H. Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bhakti Alumni UNIB yang beralamat di jalan Veteran No. 65, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, berdasarkan Penetapan Nomor: 48/Pen.PH/2021/PN. Crp tanggal 25 Juni 2021;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2021/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dan tanpa didampingi oleh Orang Tua ataupun pendamping yang dipercaya oleh Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Curup Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Crp tanggal 25 Juni 2021 tentang penunjukan Hakim Anak;
- Penetapan Hakim Anak Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Crp tanggal 25 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar hasil penelitian kemasyarakatan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak pelaku RD terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana Dakwaan PERTAMA Pasal 363 ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak pelaku RD dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan di LPKA Bengkulu dikurangi selama anak pelaku berada dalam tahanan, dengan perintah agar anak pelaku tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas ransel merk "TUSK" warna hitam yang terdapat motif loreng;
 - 1 (satu) buah tas pinggang merk "NIKE" warna merah;
 - 1 (satu) pasang sepatu merk "vans" warna hitam putih;
 - 1 (satu) lembar celana jeans merk "wrang ler" warna biru terdapat robek dibagian lutut;
 - 1 (satu) lembar celana jeans merk "Zara man" warna coklat muda;
 - 1 (satu) lembar celana jeans warna hitam;
 - 1 (satu) lembar baju kaso merk "Byones" warna merah;
 - 1 (satu) lembar baju kaso merk "boks souvenir" warna hitam terdapat tulisan "Bukit Tinggi";
 - 1 (satu) lembar baju kaos merk "E+" warna hitam terdapat tulisan "Bandung";
 - 1 (satu) buah gantungan kunci berbentuk hati dan gembok beserta kunci;
 - 1 (satu) buah gantungan kunci berbentuk sepatu terbuat dari karet;
 - 1 (satu) lembar jaket Hoodie merk "Erigo" warna hitam dan terdapat tulisan "Erigo" warna merah dibagian depan;

Dikembalikan kepada saksi korban REKSI AGUS TRI WANDA PUTRA ALIAS REKSI ALIAS YOPI BIN IRWAN ILYAS;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2021/PN Crp



4. Menetapkan agar anak pelaku dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya bahwa sependapat dengan Penuntut Umum, oleh karena itu dalam menjatuhkan putusan, agar dijadikan pertimbangan sebagai berikut:

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak bersikap sopan dipersidangan;
- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;

Oleh karena itu memohon hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya menurut hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia anak pelaku RD pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 Sekira pukul 18.30 Wib atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 di Jalan Sapta Marga RT 006 RW 002 Ke. Air putih Baru Kec. Curup Selatan Kab. Rejang Lebong atau setidak – tidaknya pada suatu yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Curup, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, mengambil barang sesuatu milik saksi korban REKSI AGUS TRI WANDA PUTRA ALIAS REKSI ALIAS YOPI BIN IRWAN ILYAS, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, mengambil sesuatu barang berupa, 1 (satu) buah tas ransel merk “TUSK” warna hitam yang terdapat motif loreng, 1 (satu) buah tas pinggang merk “NIKE” warna merah, 1 (satu) pasang sepatu merk “vans” warna hitam putih, 1 (satu) lembar celana jeans merk “wrang ler” warna biru terdapat robek dibagian lutut, 1 (satu) lembar celana jeans merk “Zara man” warna coklat muda, 1 (satu) lembar celana jeans warna hitam, 1 (satu) lembar baju kaso merk “Byones” warna merah, 1 (satu) lembar baju kaso merk “boks souvenir” warna hitam terdapat tulisan “Bukit Tinggi”, 1 (satu) lembar baju kaos merk “E+” warna hitam terdapat tulisan “Bandung”, 1 (satu) buah gantungan kunci berbentuk hati dan gembok beserta kunci, 1 (satu) buah gantungan kunci berbentuk sepatu terbuat dari karet, 1 (satu) lembar jaket Hoodie merk “Erigo” warna hitam dan terdapat tulisan “Erigo” warna merah dibagian depan, Pencurian diwaktu malam dalam sebuah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih



dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada saat saksi korban bersama dengan orang tua saksi korban yakni saksi ROSIDA ALIAS ROS BINTI HJ.A.Y BUSTOMI (ALM) pergi ke Kab. Lebong pada hari minggu tanggal 30 Mei 2021 sekira pukul 08.00 wib dan baru pulang kerumah saksi korban pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 Sekira pukul 21.00 Wib dan pada saat saksi korban tiba dirumah saksi korban tersebut, saksi korban mendapati kamar saksi korban dalam keadaan berantakan dan saksi korban melihata ada 1 (satu) buah obeng warna hijau tertancap dilemari pakaian saksi korban, selanjutnya saksi korban mendapati barang – barang milik saksi korban tidak berada didalam kamar milik saksi korban dan beberapa pakaian didalam lemari saksi korban sudah tidak berada ditempatnya lagi kemudian saksi korban melihat pakaian saksi korban yang berada dijemuran samping rumah saksi korban juga sudah berada ditempatnya lagi lalu saksi korban juga melihat jendela kamar saksi korban telah patah dan pintu lemari pakaian saksi korban juga telah rusak terganjil dengan obeng yang mana dibawa sebelumnya oleh anak pelaku. Sebelumnya anak pelaku masuk kedalam rumah saksi korban dengan cara memanjat pagar tembok dengan menggunakan tangga kemudian masuk lewat kamar mandi belakang rumah saksi korban dan kemudian memanjat dinding kamar mandi dan langsung masuk ke kamar milik saksi korban dan mengambil barang – barang milik saksi korban. Selanjutnya anak pelaku setelah berhasil mencuri barang – barang dirumah saksi korban langsung pergi melarikan diri dengan membawa hasil curian tersebut, kemudian anak pelaku beserta barang bukti dibawa kePolres Rejang Lebong untuk proses lebih lanjut;
- Akibat perbuatan anak pelaku RD yang mengambil barang berupa 1 (satu) buah tas ransel merk “TUSK” warna hitam yang terdapat motif loreng, 1 (satu) buah tas pinggang merk “NIKE” warna merah, 1 (satu) pasang sepatu merk “vans” warna hitam putih, 1 (satu) lembar celana jeans merk “wrang ler” warna biru terdapat robek dibagian lutut, 1 (satu) lembar celana jeans merk “Zara man” warna coklat muda, 1 (satu) lembar celana jeans warna hitam, 1 (satu) lembar baju kaso merk “Byones” warna merah, 1 (satu) lembar baju kaso merk “boks souvenir” warna hitam terdapat tulisan “Bukit Tinggi”, 1 (satu) lembar baju kaos merk “E+” warna hitam terdapat tulisan “Bandung”, 1 (satu) buah gantungan kunci berbentuk hati dan gembok beserta kunci, 1 (satu) buah gantungan kunci berbentuk sepatu terbuat dari karet, 1 (satu) lembar jaket Hoodie merk “Erigo” warna hitam dan terdapat tulisan “Erigo” warna merah dibagian depan, yang sebagian atau



seluruhnya kepunyaan orang lain yaitu REKSI AGUS TRI WANDA PUTRA ALIAS REKSI ALIAS YOPI BIN IRWAN ILYAS, mengalami kerugian sekitar Rp.1.500.000,- (Satu Juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Anak Pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP;

Atau

KEDUA:

Bahwa ia anak pelaku RD pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 Sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 di Jalan Sapta Marga RT 006 RW 002 Ke. Air putih Baru Kec. Curup Selatan Kab. Rejang Lebong atau setidaknya – tidaknya pada suatu yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Curup, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, mengambil barang sesuatu milik saksi korban REKSI AGUS TRI WANDA PUTRA ALIAS REKSI ALIAS YOPI BIN IRWAN ILYAS, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, mengambil sesuatu barang berupa, 1 (satu) buah tas ransel merk “TUSK” warna hitam yang terdapat motif loreng, 1 (satu) buah tas pinggang merk “NIKE” warna merah, 1 (satu) pasang sepatu merk “vans” warna hitam putih, 1 (satu) lembar celana jeans merk “wrang ler” warna biru terdapat robek dibagian lutut, 1 (satu) lembar celana jeans merk “Zara man” warna coklat muda, 1 (satu) lembar celana jeans warna hitam, 1 (satu) lembar baju kaso merk “Byones” warna merah, 1 (satu) lembar baju kaso merk “boks souvenir” warna hitam terdapat tulisan “Bukit Tinggi”, 1 (satu) lembar baju kaos merk “E+” warna hitam terdapat tulisan “Bandung”, 1 (satu) buah gantungan kunci berbentuk hati dan gembok beserta kunci, 1 (satu) buah gantungan kunci berbentuk sepatu terbuat dari karet, 1 (satu) lembar jaket Hoodie merk “Erigo” warna hitam dan terdapat tulisan “Erigo” warna merah dibagian depan, Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada saat saksi korban bersama dengan orang tua saksi korban yakni saksi ROSIDA ALIAS ROS BINTI HJ.A.Y BUSTOMI (ALM) pergi ke Kab. Lebong pada hari minggu tanggal 30 Mei 2021 sekira pukul 08.00 wib dan baru pulang kerumah saksi korban pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 Sekira pukul 21.00 Wib dan pada saat saksi korban tiba dirumah saksi korban tersebut, saksi korban mendapati kamar saksi korban dalam keadaan berantakan dan saksi korban melihat ada 1 (satu) buah obeng warna hijau tertancap dilemari pakaian saksi korban, selanjutnya saksi korban mendapati barang – barang milik saksi



korban tidak berada didalam kamar milik saksi korban dan beberapa pakaian didalam lemari saksi korban sudah tidak berada ditempatnya lagi kemudian saksi korban melihat pakaian saksi korban yang berada dijemuran samping rumah saksi korban juga sudah berada ditempatnya lagi lalu saksi korban juga melihat jendela kamar saksi korban telah patah dan pintu lemari pakaian saksi korban juga telah rusak terganjil dengan obeng yang mana dibawa sebelumnya oleh anak pelaku. Sebelumnya anak pelaku masuk kedalam rumah saksi korban dengan cara memanjat pagar tembok dengan menggunakan tangga kemudian masuk lewat kamar mandi belakang rumah saksi korban dan kemudian memanjat dinding kamar mandi dan langsung masuk ke kamar milik saksi korban dan mengambil barang – barang milik saksi korban. Selanjutnya anak pelaku setelah berhasil mencuri barang – barang dirumah saksi korban langsung pergi melarikan diri dengan membawa hasil curian tersebut, kemudian anak pelaku beserta barang bukti dibawa kePolres Rejang Lebong untuk proses lebih lanjut;

- Akibat perbuatan anak pelaku RD yang mengambil barang berupa 1 (satu) buah tas ransel merk “TUSK” warna hitam yang terdapat motif loreng, 1 (satu) buah tas pinggang merk “NIKE” warna merah, 1 (satu) pasang sepatu merk “vans” warna hitam putih, 1 (satu) lembar celana jeans merk “vrang ler” warna biru terdapat robek dibagian lutut, 1 (satu) lembar celana jeans merk “Zara man” warna coklat muda, 1 (satu) lembar celana jeans warna hitam, 1 (satu) lembar baju kaso merk “Byones” warna merah, 1 (satu) lembar baju kaso merk “boks souvenir” warna hitam terdapat tulisan “Bukit Tinggi”, 1 (satu) lembar baju kaos merk “E+” warna hitam terdapat tulisan “Bandung”, 1 (satu) buah gantungan kunci berbentuk hati dan gembok beserta kunci, 1 (satu) buah gantungan kunci berbentuk sepatu terbuat dari karet, 1 (satu) lembar jaket Hoodie merk “Erigo” warna hitam dan terdapat tulisan “Erigo” warna merah dibagian depan, yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yaitu REKSI AGUS TRI WANDA PUTRA ALIAS REKSI ALIAS YOPI BIN IRWAN ILYAS, mengalami kerugian sekitar Rp.1.500.000,- (Satu Juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Anak Pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Anak menyatakan mengerti, oleh Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengarkan Hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan terhadap masing-masing anak sebagai berikut:

A. Kesimpulan:

- Klien anak bernama Rendi Pranata Wijaya Bin Usman Cirus, lahir di Pagar Gunung, 06 Maret 2007, Klien Anak lahir dibantu oleh seorang bidan dalam



kondisi normal dan sehat di rumah. Klien anak merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan bapak Usman Cirus dan ibu Yussi Zahara, klien anak di tetapkan oleh Penyidik Polres Rejang Lebong melakukan tindak pidana pasal 363 KUHP atas perbuatannya melakukan tindak pidana pencurian barang berupa sepatu, celana, jaket dan tas pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekitar jam 18.30 WIB disebuah rumah pribadi di jalan Sapta Marga RT/RW 006/002 Kelurahan Air Putih Baru, Kecamatan Curup Selatan, Kabupaten Rejang Lebong;

- Klien anak sudah pernah memiliki riwayat pelanggaran hukum sebelumnya yaitu ikut serta melakukan tindak pidana pencurian kotak amal di Masjid Al Anhar desa kampung Melayu, Kecamatan Bermani Ulu, Kabupaten rejang Lebong, Kasus tersebut ditangani oleh pihak Kepolisian Polsek Bermani Ulu, Kasus tersebut berhasil diselesaikan secara diversi;
- Salah satu faktor terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh klien anak adalah kurangnya perhatian, pengawasan dan bimbingan orang tua;
- Saat ditetapkan oleh penyidik, klien anak berusia 14 tahun;
- Tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh klien anak dilakukan sendirian;
- Klien anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tindak pidana;

B. Rekomendasi:

Berdasarkan data dan analisis hasil penelitian kemasyarakatan serta sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Klas II Bengkulu, apabila dalam perkara ini klien anak terbukti bersalah dan tanpa mengurangi kewenangan Jaksa Penuntut Umum dan Hakim yang menangani perkara anak ini serta demi kepentingan terbaik bagi klien anak, kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan (PK) merekomendasikan agar klien anak a.n. Rendi Pranata Wijaya Bin Usman Cirus dapat diberikan "pidana pembinaan di lembaga pembinaan khusus anak di Bengkulu"; sebagaimana dimaksud dalam UU. RI. Nomor 11 Tahun 2021 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) pasal 85 ayat (1) "demi kepentingan terbaik bagi klien anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi REKSI AGUS TRI WANDA PUTRA Als REKSI Als YOPI Bin IRWAN ILYAS (Alm), dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Polisi dan keterangan yang Saksi berikan benar semua dan sudah Saksi tandatangani;



- Bahwa Saksi kehilangan barang-barang milik Saksi pada hari Minggu 30 Mei 2021 sekitar pukul 08.00 wib sampai dengan pukul 21.00 wib di rumah Saksi yang terletak di Kelurahan Air Putih Baru Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu pagi 30 Mei 2021 Saksi menjemur pakaian, kemudian pukul 08.00 wib Saksi pergi meninggalkan rumah, kemudian pada pukul 21.00 wib Saksi pulang kerumah dan saat akan mengangkat jemuran Saksi tidak menemukan baju atau pakaian yang Saksi jemur, kemudian Saksi masuk kerumah dan mendapati kamar Saksi berantakan kemudian Saksi melihat pintu lemari kamar Saksi yang telah terbuka;
- Bahwa barang milik saksi yang hilang yaitu: 1 (satu) buah tas ransel merek TUSK warna Hitam yang terdapat motif loreng, 1 (satu) buah tas pinggang merek NIKE warna Merah, 1 (satu) pasang sepatu merek VANS warna Hitam Putih, 1 (satu) lembar celana Jeans merek WRANGLER warna Biru terdapat robek dibagian lutut, 1 (satu) lembar celana Jeans merek ZARA MAN warna coklat muda, 1 (satu) lembar celana Jeans warna Hitam, 1 (satu) lembar baju kaos merek BYONES warna Merah, 1 (satu) lembar baju kaos merek BOB SOUVENIR warna Hitam terdapat tulisan BUKIT TINGGI, 1 (satu) lembar baju kaos merek E+ warna Hitam terdapat tulisan BANDUNG, 1 (satu) buah gantungan kunci berbentuk Hati dan Gembok beserta kunci, 1 (satu) buah gantungan kunci berbentuk sepatu terbuat dari karet, 1 (satu) lembar jaket Hodie merek ERIGO warna Hitam dan terdapat tulisan ERIGO warna Merah dibagian depan, 1 (satu) buah obeng Plus Minus dengan gagang warna Hijau, panjang kurang lebih 17 cm (tujuh belas sentimeter);
- Bahwa barang-barang berupa 10 helai pakaian berada didalam lemari kamar, 1 (satu) tas merk "TAS BACK" diletakkan di depan lemari, sedangkan 1 (satu) pasang sepatu dengan merek "VANS" terletak di samping meja kamar;
- Bahwa sebelum saksi pergi meninggalkan rumah, terlebih dahulu Saksi mengunci jendela dan pintu rumah Saksi;
- Bahwa Saksi mendapati jendela yang berada kamar Saksi rusak dan patah pada bagian pengunci jendela tersebut;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat hilangnya barang tersebut yakni sejumlah Rp1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan yakni berupa 1 (satu) buah tas ransel merek TUSK warna Hitam yang terdapat motif loreng, 1 (satu) buah tas pinggang merek NIKE warna Merah, 1 (satu) pasang sepatu merek VANS warna Hitam Putih, 1 (satu) lembar celana Jeans merek WRANGLER warna Biru terdapat robek dibagian lutut, 1 (satu) lembar celana



Jeans merek ZARA MAN warna coklat muda, 1 (satu) lembar celana Jeans warna Hitam, 1 (satu) lembar baju kaos merek BYONES warna Merah, 1 (satu) lembar baju kaos merek BOB SOUVENIR warna Hitam terdapat tulisan BUKIT TINGGI, 1 (satu) lembar baju kaos merek E+ warna Hitam terdapat tulisan BANDUNG, 1 (satu) buah gantungan kunci berbentuk Hati dan Gembok beserta kunci, 1 (satu) buah gantungan kunci berbentuk sepatu terbuat dari karet, 1 (satu) lembar jaket Hodie merek ERIGO warna Hitam dan terdapat tulisan ERIGO warna Merah dibagian depan, adalah barang bukti milik saksi yang hilang, sedangkan 1 (satu) buah obeng Plus Minus dengan gagang warna Hijau, panjang kurang lebih 17 cm (tujuh belas sentimeter), bukan milik saksi namun ditemukan didekat jendela;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Anak yang mengambil barang milik saksi dari Ibu Saksi, tepatnya satu minggu setelah kejadian kehilangan barang tersebut Saksi laporkan ke Polisi;
- Bahwa setahu Saksi, kalau Anak tinggal di sebelah rumah Saksi;
- Bahwa saat saksi mengetahui bahwa barang milik saksi ada yang hilang, saksi mencari disekitar rumah kemudian bertanya ke tetangga sebelah rumah apakah mengetahui pakaian milik Saksi yang hilang tetapi tetangga tidak mengetahuinya kemudian Saksi melapor Polisi;
- Bahwa Anak tidak ada izin dari Saksi untuk mengambil barang-barang tersebut dan akibat hilangnya barang-barang tersebut saksi menderita kerugian sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah);
- Bahwa pada saat kejadian pencurian tersebut saksi sedang pergi ke Kabupaten Lebong;

Atas keterangan saksi tersebut, Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi YUDHA ADITIA PRASAJA Als YUDA Bin AGUS SALIM, keterangan yang dibacakan sebagaimana berita acara pemeriksaan penyidik tanggal pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak tinggal di rumah Nenek saksi Yuda yang bersebelahan dengan rumah saksi Reksi;
- Bahwa barang berupa pakaian milik saksi Reksi tersebut ditemukan di rumah milik Nenek saksi Yuda;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada awal tahun 2021 Anak pernah ditangkap Polisi Polres Rejang Lebong karena telah melakukan pencurian di Desa Kampung Melayu Kecamatan



Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong, namun Anak tidak dihukum karena Anak saat melakukan pencurian tersebut masih ber-umur 13 tahun sehingga dilakukan perdamaian dan Diversi, kemudian setelah kejadian tersebut Anak bertemu dengan saksi Yuda Aditia yang membuka kedai makanan di rumah yang beralamatkan di Jalan Sapta Marga Kelurahan Air Putih Baru Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong dan Anak menumpang tinggal di rumah tersebut;

- Bahwa rumah saksi Reksi letaknya bersebelahan dengan rumah tempat Anak tinggal;
- Bahwa cara Anak mengambil barang milik saksi Reksi tersebut, yakni Pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekira pukul 16.00 wib Anak melihat kerumah saksi Reksi dan melihat pintu pagar rumahnya di terikat rantai dan Anak mengambil kesimpulan bahwa rumah tersebut kosong, kemudian pada pukul 18.30 wib Anak ada niat ingin mencuri di rumah saksi Reksi, kemudian Anak mengambil tangga yang ada di rumah tempat Anak tinggal dan menyandarkan tangga tersebut di tembok belakang rumah setinggi 2 (dua) meter saksi Reksi kemudian Anak memanjat tangga tersebut dan masuk ke halaman rumah saksi Reksi, kemudian Anak lewat kamar mandi belakang rumah kemudian memanjat dinding kamar mandi lalu masuk ke kamar dan langsung mengambil Tas, sepatu, baju, celana dan jaket setelah itu Anak keluar rumah dan mengambil celana yang masih digantung di tali jemuran, setelah itu Anak meninggalkan rumah saksi Reksi dengan cara memanjat tembok samping rumah, kemudian menyimpan barang-barang hasil curian tersebut di dalam kamar Anak.
- Bahwa Anak ditangkap Polisi pada tanggal 8 Juni 2021;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Anak berupa 1 (satu) buah tas ransel merek TUSK warna Hitam yang terdapat motif loreng, 1 (satu) buah tas pinggang merek NIKE warna Merah, 1 (satu) pasang sepatu merek VANS warna Hitam Putih, 1 (satu) lembar celana Jeans merek WRANGLER warna Biru terdapat robek dibagian lutut, 1 (satu) lembar celana Jeans merek ZARA MAN warna coklat muda, 1 (satu) lembar celana Jeans warna Hitam, 1 (satu) lembar baju kaos merek BYONES warna Merah, 1 (satu) lembar baju kaos merek BOB SOUVENIR warna Hitam terdapat tulisan BUKIT TINGGI, 1 (satu) lembar baju kaos merek E+ warna Hitam terdapat tulisan BANDUNG, 1 (satu) buah gantungan kunci berbentuk Hati dan Gembok beserta kunci, 1 (satu) buah gantungan kunci berbentuk sepatu terbuat dari karet, 1 (satu) lembar jaket Hodie merek ERIGO warna Hitam dan terdapat tulisan ERIGO warna Merah dibagian depan, 1 (satu) buah obeng Plus Minus dengan gagang warna Hijau, panjang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 17 cm (tujuh belas sentimeter) adalah barang milik saksi REKSI yang Anak ambil pada waktu itu;

- Bahwa saksi Yuda tidak tahu Anak mengambil barang milik saksi Reksi tersebut;
- Bahwa Anak bekerja di rumah saksi Yuda tersebut sebagai pembantu bersih-bersih di rumah Nenek saksi Yuda tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena orang tua Anak tidak pernah hadir dimuka persidangan, lalu oleh BAPAS disampaikan bahwa orang tua anak sudah bercerai dan tidak tinggal di Curup, sedangkan anak sendiri tinggal bersama neneknya dan terkadang menumpang ditempat orang lain;

Menimbang, bahwa telah diperlihatkan surat-surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1702092810160002 atas nama Kepala Keluarga USMAN CIRUS yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong, tanggal 28 Oktober 2016, tercatat anak Rendi Pranata Wijaya lahir di Pagar Gunung pada tanggal 06 Maret 2007;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas ransel merek TUSK warna Hitam yang terdapat motif loreng;
- 1 (satu) buah tas pinggang merek NIKE warna Merah;
- 1 (satu) pasang sepatu merek VANS warna Hitam Putih;
- 1 (satu) lembar celana Jeans merek WRANGLER warna Biru terdapat robek dibagian lutut;
- 1 (satu) lembar celana Jeans merek ZARA MAN warna coklat muda;
- 1 (satu) lembar celana Jeans warna Hitam;
- 1 (satu) lembar baju kaos merek BYONES warna Merah;
- 1 (satu) lembar baju kaos merek BOB SOUVENIR warna Hitam terdapat tulisan BUKIT TINGGI;
- 1 (satu) lembar baju kaos merek E+ warna Hitam terdapat tulisan BANDUNG;
- 1 (satu) buah gantungan kunci berbentuk Hati dan Gembok beserta kunci;
- 1 (satu) buah gantungan kunci berbentuk sepatu terbuat dari karet;
- 1 (satu) lembar jaket Hodie merek ERIGO warna Hitam dan terdapat tulisan ERIGO warna Merah dibagian depan;
- 1 (satu) buah obeng Plus Minus dengan gagang warna Hijau, panjang kurang lebih 17 cm (tujuh belas sentimeter);

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah pula diperlihatkan dimuka persidangan yang dibenarkan oleh saksi-saksi maupun anak;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa saksi REKSI AGUS TRI WANDA PUTRA Als REKSI Als YOPI Bin IRWAN ILYAS (Alm) kehilangan barang-barang miliknya pada hari Minggu 30 Mei 2021 sekitar pukul 08.00 wib sampai dengan pukul 21.00 wib di rumah saksi REKSI yang terletak di Kelurahan Air Putih Baru Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong;
2. Bahwa awalnya pada hari Minggu pagi 30 Mei 2021 saksi REKSI menjemur pakaian, kemudian pukul 08.00 WIB. saksi REKSI pergi meninggalkan rumah, kemudian pada pukul 21.00 WIB. saksi REKSI pulang kerumah dan saat akan mengangkat jemuran, saksi REKSI tidak menemukan baju atau pakaian yang dijemurnya, kemudian saksi REKSI masuk kerumah dan mendapati kamarnya berantakan kemudian saksi REKSI melihat pintu lemari kamar Saksi yang telah terbuka;
3. Bahwa barang milik saksi REKSI yang hilang yaitu: 1 (satu) buah tas ransel merek TUSK warna Hitam yang terdapat motif loreng, 1 (satu) buah tas pinggang merek NIKE warna Merah, 1 (satu) pasang sepatu merek VANS warna Hitam Putih, 1 (satu) lembar celana Jeans merek WRANGLER warna Biru terdapat robek dibagian lutut, 1 (satu) lembar celana Jeans merek ZARA MAN warna coklat muda, 1 (satu) lembar celana Jeans warna Hitam, 1 (satu) lembar baju kaos merek BYONES warna Merah, 1 (satu) lembar baju kaos merek BOB SOUVENIR warna Hitam terdapat tulisan BUKIT TINGGI, 1 (satu) lembar baju kaos merek E+ warna Hitam terdapat tulisan BANDUNG, 1 (satu) buah gantungan kunci berbentuk Hati dan Gembok beserta kunci, 1 (satu) buah gantungan kunci berbentuk sepatu terbuat dari karet, 1 (satu) lembar jaket Hodie merek ERIGO warna Hitam dan terdapat tulisan ERIGO warna Merah dibagian depan, 1 (satu) buah obeng Plus Minus dengan gagang warna Hijau, panjang kurang lebih 17 cm (tujuh belas sentimeter);
4. Bahwa saksi REKSI mengetahui kalau kalau yang mengambil barang miliknya adalah Anak dari ibu saksi REKSI, tepatnya satu minggu setelah kejadian hilangnya barang tersebut, kemudian saksi REKSI melaporkan ke Polisi;
5. Bahwa cara Anak mengambil barang milik saksi Reksi tersebut, yakni pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekira pukul 16.00 WIB. Anak melihat kerumah saksi Reksi dan melihat pintu pagar rumahnya di terikat rantai dan Anak mengambil kesimpulan bahwa rumah tersebut kosong, kemudian pada pukul 18.30 wib Anak ada niat ingin mencuri di rumah saksi Reksi, lalu Anak mengambil tangga yang ada di rumah tempat Anak tinggal dan menyandarkan tangga tersebut di tembok belakang rumah setinggi 2 (dua) meter saksi Reksi kemudian

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2021/PN Crp



Anak memanjat tangga tersebut dan masuk kehalaman rumah saksi Reksi, kemudian Anak lewat kamar mandi belakang rumah kemudian memanjat dinding kamar mandi lalu masuk ke kamar dan langsung mengambil Tas, sepatu, baju, celana dan jaket setelah itu Anak keluar rumah dan mengambil celana yang masih digantung di tali jemuran, setelah itu Anak meninggalkan rumah saksi Reksi dengan cara memanjat tembok samping rumah, kemudian menyimpan barang-barang hasil curian tersebut di dalam kamar Anak;

6. Bahwa Anak ditangkap Polisi pada tanggal 8 Juni 2021;

7. Bahwa Anak tinggal menumpang di rumah neneknya saksi YUDHA ADITIA PRASAJA Als YUDA Bin AGUS SALIM;

8. Bahwa barang-barang milik saksi REKSI yang hilang tersebut ditemukan didalam rumah neneknya saksi YUDHA yang ditinggali oleh Anak;

9. Bahwa pada awal tahun 2021 Anak pernah ditangkap Polisi Polres Rejang Lebong karena telah melakukan pencurian di Desa Kampung Melayu Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong, namun Anak tidak dihukum karena Anak saat melakukan pencurian tersebut masih ber-umur 13 tahun sehingga dilakukan perdamaian dan Diversi, kemudian setelah kejadian tersebut Anak bertemu dengan saksi Yuda Aditia yang membuka kedai makanan di rumah yang beralamatkan di Jalan Sapta Marga Kelurahan Air Putih Baru Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong dan Anak menumpang tinggal di rumah tersebut;

10. Bahwa Anak tidak ada izin dari saksi REKSI untuk mengambil barang-barang tersebut dan akibat hilangnya barang-barang tersebut saksi REKSI menderita kerugian sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif sebagai berikut:

PERTAMA : Pasal 363 Ayat (2) KUHP; Atau

KEDUA : Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak telah didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Hakim dengan merujuk pada uraian fakta hukum tersebut selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan alternative kesatu sebagaimana yang telah pula dipertimbangkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya yang dianggap telah mencocoki fakta hukum dimaksud;

Menimbang, bahwa adapun unsur dakwaan Kesatu sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;



2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa dari uraian unsur-unsur pasal tersebut diatas, selanjutnya berdasarkan fakta hukum dalam perkara *a quo*. Hakim akan mempertimbangkan apakah anak dapat dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana dengan uraian pertimbangan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barang Siapa” dalam Hukum Pidana adalah subyek hukum dalam pengertian sebagai *naturlijke person*. Namun dalam perkara *a quo* secara khusus subyek hukum dimaksud yakni Anak yang berkonflik dengan hukum sebagaimana diatur secara *lex specialis* dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak berkonflik dengan hukum, sebagaimana merujuk pada ketentuan pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menyebutkan “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”. Sehingga dari ketentuan tersebut secara formil seorang Anak berhadapan dengan hukum untuk dapat diajukan dipersidangan sebagai Anak berkonflik dengan hukum atau sebagai Anak Pelaku dipersyaratkan adanya batas usia yakni minimal 12 (dua belas tahun) tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun. Selain hal tersebut merujuk pada kaidah hukum pidana, dipersyaratkan pula bahwa anak tersebut dihadirkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, yang dalam pengertiannya yakni Anak tersebut sehat secara fisik maupun secara pshisikis, artinya Anak berkonflik dengan hukum yang diperhadapkan dimuka persidangan tersebut tidak dalam keadaan sakit yang dapat mengganggu daya pikirnya, kurang akal (tidak idiot) dan juga tidak terganggu mentalnya (gila), sebagaimana ditentukan dalam pasal 44 KUHP serta Anak diperhadapkan dalam keadaan bebas sebagaimana ditentukan dalam pasal 154 ayat (1) KUHP. Sehingga dengan memenuhi persyaratan diatas maka kepada subjek hukum dimaksud bertanggung jawab serta dapat dimintai pertanggung jawaban;



Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan secara obyektif pada awal persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Anak dengan identitas sebagaimana telah disebutkan pada permulaan putusan ini, yang didudukkan sebagai Anak yang berkonflik dengan hukum dengan status Anak Pelaku dalam perkara *a quo*. Bahwa guna mengetahui status dari orang yang dihadapkan tersebut adalah seorang anak, hal mana dapat dikonstatir secara langsung pada saat pemeriksaan identitas yang bersangkutan serta sebagaimana fakta hukum terkonstatir berdasarkan Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1702092810160002 atas nama Kepala Keluarga USMAN CIRUS yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong, tanggal 28 Oktober 2016, tercatat bahwa Anak lahir di Pagar Gunung pada tanggal 06 Maret 2007, sebagaimana telah ditegaskan dan dibenarkan oleh Anak dimuka persidangan perihal tanggal kelahirannya, sehingga dengan fakta tersebut diketahui dan menjadi hukum bahwa anak belum genap berusia 18 (delapan belas tahun);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum terkonstatir menyangkut kelahiran tersebut diatas, dihubungkan dengan *tempus delicti* sebagaimana yang diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya serta sebagaimana menjadi fakta hukum dalam perkara *a quo* yakni pada sekitar tanggal 30 Mei 2021, maka dari fakta hukum tersebut disimpulkan bahwa subjek hukum Anak dimaksud pada saat terjadinya peristiwa sebagaimana yang didakwakan kepadanya masih berusia 14 (empat belas) tahun atau belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun. Sehingga subjek hukum dimaksud dapat dikualifisir sebagai Anak Pelaku sebagaimana yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa selama menjalani proses persidangan, Anak hadir dalam keadaan bebas, sehat jasmani dan rohani, sebagaimana Anak dimaksud dapat menguraikan identitasnya dengan baik, sesuai, benar dan tegas serta runtut sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian menurut hemat Hakim, Anak adalah orang yang normal baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya nalar dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti serta merespon segala sesuatu di persidangan serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam menghadapkan Anak kemuka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Anak sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini, benar sebagai yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi salah orang (*error in persona*) ;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka terlepas apakah Anak dapat dimintai pertanggung jawaban atas peristiwa pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya. Permasalahan tersebut akan dipertimbangkan dalam pembuktian unsur-unsur selanjutnya. Sehingga Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang Siapa” dalam pengertian Anak berkonflik dengan hukum sebagai anak pelaku telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” dalam unsur ini yakni tindakan menguasai atau beralihnya suatu barang dari milik seseorang yang kemudian beralih menjadi miliknya dengan suatu cara tertentu, namun tidak dipersyaratkan bagaimana cara dia mengambilnya serta barang tersebut secara nyata diketahui bukan sebagai milik si pelaku. Adapun maksud dari “melawan hukum” yakni tindakan atau perbuatan Para Anak tersebut tidak dikehendaki atau tanpa seijin dari pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, Hakim dengan merujuk pada fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Anak berikut adanya barang bukti yang saling bersesuaian satu sama sehingga dapat menjadi petunjuk dalam perkara ini, dikonstatir bahwa saksi REKSI AGUS TRI WANDA PUTRA Als REKSI Als YOPI Bin IRWAN ILYAS (Alm) telah kehilangan barang-barang miliknya pada hari Minggu 30 Mei 2021 sekitar pukul 08.00 wib sampai dengan pukul 21.00 wib di rumah saksi REKSI yang terletak di Kelurahan Air Putih Baru Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong;

Menimbang, bahwa barang-barang milik saksi REKSI yang hilang tersebut yakni 1 (satu) buah tas ransel merek TUSK warna Hitam yang terdapat motif loreng, 1 (satu) buah tas pinggang merek NIKE warna Merah, 1 (satu) pasang sepatu merek VANS warna Hitam Putih, 1 (satu) lembar celana Jeans merek WRANGLER warna Biru terdapat robek dibagian lutut, 1 (satu) lembar celana Jeans merek ZARA MAN warna coklat muda, 1 (satu) lembar celana Jeans warna Hitam, 1 (satu) lembar baju kaos merek BYONES warna Merah, 1 (satu) lembar baju kaos merek BOB SOUVENIR warna Hitam terdapat tulisan BUKIT TINGGI, 1 (satu) lembar baju kaos merek E+ warna Hitam terdapat tulisan BANDUNG, 1 (satu) buah gantungan kunci berbentuk Hati dan Gembok beserta kunci, 1 (satu) buah gantungan kunci berbentuk sepatu terbuat dari karet, 1 (satu) lembar jaket Hodie merek ERIGO warna Hitam dan terdapat tulisan ERIGO warna Merah dibagian depan. Dimana barang-barang tersebut semula ada yang tersimpan didalam lemari dan juga kamar saksi REKSI.



Selanjutnya barang-barang tersebut telah diperlihatkan dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai hilangnya barang-barang tersebut, awalnya pada hari Minggu pagi 30 Mei 2021 saksi REKSI menjemur pakaian, kemudian pukul 08.00 WIB. saksi REKSI pergi meninggalkan rumah, kemudian pada pukul 21.00 WIB. saksi REKSI pulang kerumah dan saat akan mengangkat jemuran, saksi REKSI tidak menemukan baju atau pakaian yang dijemurnya, kemudian saksi REKSI masuk kerumah dan mendapati kamarnya berantakan kemudian saksi REKSI melihat pintu lemari kamar Saksi yang telah terbuka. Dimana saksi REKSI mengetahui kalau kalau yang mengambil barang miliknya adalah Anak dari ibu saksi REKSI, tepatnya satu minggu setelah kejadian hilangnya barang tersebut, kemudian saksi REKSI melaporkan ke Polisi dan akhirnya Anak ditangkap Polisi pada tanggal 8 Juni 2021;

Menimbang, bahwa adapun cara Anak mengambil barang milik saksi Reksi tersebut, yakni pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekira pukul 16.00 WIB. Anak melihat kerumah saksi Reksi dan melihat pintu pagar rumahnya terikat rantai dan Anak mengambil kesimpulan bahwa rumah tersebut kosong, kemudian pada pukul 18.30 wib Anak ada niat ingin mencuri di rumah saksi Reksi, lalu Anak mengambil tangga yang ada dirumah tempat Anak tinggal dan menyandarkan tangga tersebut di tembok belakang rumah setinggi 2 (dua) meter saksi Reksi kemudian Anak memanjat tangga tersebut dan masuk kehalaman rumah saksi Reksi, kemudian Anak lewat kamar mandi belakang rumah kemudian memanjat dinding kamar mandi lalu masuk ke kamar dan langsung mengambil Tas, sepatu, baju, celana dan jaket setelah itu Anak keluar rumah dan mengambil celana yang masih digantung di tali jemuran, setelah itu Anak meninggalkan rumah saksi Reksi dengan cara memanjat tembok samping rumah, kemudian menyimpan barang-barang hasil curian tersebut di dalam kamar Anak;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum terkonstatir pula bahwa Anak tinggal menumpang dirumah neneknya saksi YUDHA ADITIA PRASAJA Als YUDA Bin AGUS SALIM, dimana barang-barang milik saksi REKSI yang hilang tersebut ditemukan didalam rumah neneknya saksi YUDHA yang ditinggali oleh Anak;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan mengambil barang tersebut, Anak tidak ada izin dari saksi REKSI dan akibat hilangnya barang-barang tersebut saksi REKSI menderita kerugian sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum diatas dapat dikonstruksikan bahwa Anak telah mengambil barang-barang dimaksud *in casu* barang bukti, dalam bentuk memindahkan barang-barang tersebut yang semula berada didalam lemari dan dikamar saksi EREKSI, kemudian dipindahkan ke rumah yang ditinggali oleh



Anak tepatnya rumah yang ditumpangi anak yang merupakan rumah neneknya saksi YUDHA;

Menimbang, bahwa barang-barang yang diambil oleh anak in casu barang bukti tersebut bukanlah milik Anak, melainkan milik saksi REKSI yang diambil oleh Anak tanpa sekehendak ataupun seizin dari saksi REKSI selaku pemilik barang-barang tersebut. Bahwa kemudian barang-barang tersebut disimpan anak dirumah yang dia tinggali untuk dipakainya. Bahwa perbuatan mengambil barang tanpa sekehendak ataupun seizin pemiliknya dimaksud, terlebih lagi tujuan perbuatan adalah untuk memakai, maka perbuatan Anak dimaksud jelas bertentangan dengan kepentingan saksi REKSI sebagai pemilik, yang sudah barang tentu perbuatan dimaksud merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksudkan dalam anasir unsur pasal, terlebih lagi dari sisi akibat perbuatan yang ditimbulkan Anak dengan cara mengambil barang-barang tersebut bisa mendatangkan kerugian bagi saksi REKSI yang apabila diperhitungkan yakni sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Hakim berkesimpulan bahwa anasir unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa pencurian sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan pasal 363 KUHP adalah adanya sifat pemberat dalam perbuatan, salah satu anasir pemberat adalah sebagaimana yang dirumuskan dalam unsur diatas. Dimana diantara anasir pemberatan dimaksud adalah perbuatan yang dilakukan pada waktu malam, yakni waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pasal 98 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap rumusan unsur pasal dimaksud, dalam penerapannya bersifat alternatif, artinya cukup salah satu dari anasir unsur terpenuhi maka dipandang telah memenuhi seluruh unsur pasal;

Menimbang, bahwa dari uraian pengertian diatas, selanjutnya Hakim merujuk pada fakta hukum terkonstatir sebagaimana telah dipertimbangkan dalam mempertimbangkan anasir unsur kedua dakwaan kesatu Penuntut Umum, dimana untuk selanjutnya terhadap uraian pertimbangan tersebut secara *mutatis mutandis* diambil dan dioperalih menjadi bagian tak terpisahkan dalam pertimbangan unsur pasa ini. Dimana berdasarkan pertimbangan tersebut dapat dikonstruksikan bahwa dalam mewujudkan perbuatan mengambil barang-barang milik saksi REKSI tersebut dilakukan oleh Anak pada sekitar pukul 18.30 WIB, dimana waktu tersebut terkualifisir sebagai waktu terbenamnya matahari, sehingga disebut sebagai waktu malam;



Menimbang, bahwa dari fakta hukum terkonstatir pula bahwa barang-barang yang diambil oleh Anak tersebut semula terletak didalam lemari dan juga didalam kamar saksi REKSI, dimana antara rumah saksi REKSI dan rumah tempat Anak tinggal terpisah oleh pagar dan merupakan suatu pekarangan tertutup, selanjutnya Anak dengan menggunakan tangga untuk memanjat tembok guna memasuki rumah saksi REKSI. Bahwa saat Anak memasuki rumah saksi REKSI tersebut, keadaan rumah sedang kosong atau tidak ada orangnya, oleh karena saksi REKSI telah meninggalkan rumah tersebut sejak pukul 08.00 WIB dan baru kembali pada pukul 21.00 WIB. Sebagaimana pula diterangkan oleh Anak bahwa pada sekira pukul 16.00 WIB. Anak melihat kerumah saksi Reksi dan melihat pintu pagar rumahnya terikat rantai dan Anak mengambil kesimpulan bahwa rumah tersebut kosong;

Menimbang bahwa dari konstruksi atas fakta hukum tersebut, Hakim berpendapat bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada waktu malam, dengan cara memanjat tembok menggunakan tangga. Pada saat dilakukan perbuatan mengambil barang, rumah tersebut tidak ada penghuninya atau ditinggal penghuninya, sehingga penghuni rumah *in casu* saksi REKSI tidak mengetahui kalau Anak telah memasuki rumahnya untuk mengambil barang-barang miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Hakim berkesimpulan bahwa anasir unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap rumusan unsur pasal dimaksud, dalam penerapannya bersifat alternatif, artinya cukup salah satu dari anasir unsur terpenuhi maka dipandang telah memenuhi seluruh unsur pasal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim merujuk pada fakta hukum terkonstatir sebagaimana telah dipertimbangkan dalam mempertimbangkan anasir unsur kedua dakwaan kesatu Penuntut Umum, dimana untuk selanjutnya terhadap uraian pertimbangan tersebut secara *mutatis mutandis* diambil dan dioperalih menjadi bagian tak terpisahkan dalam pertimbangan unsur pasa ini. Dimana berdasarkan pertimbangan tersebut dapat dikonstruksikan cara Anak dalam mengambil barang-barang milik saksi REKSI adalah menyandarkan tangga tersebut di tembok belakang rumah saksi Reksi setinggi 2 (dua) meter, kemudian Anak memanjat tangga tersebut dan masuk kehalaman rumah saksi Reksi, kemudian Anak lewat kamar mandi belakang rumah kemudian memanjat dinding kamar mandi, lalu masuk ke kamar dan langsung mengambil Tas, sepatu, baju, celana dan jaket setelah itu Anak keluar rumah dan mengambil celana yang masih digantung di tali jemuran, setelah itu Anak



meninggalkan rumah saksi Reksi dengan cara memanjat tembok samping rumah, kemudian menyimpan barang-barang hasil curian tersebut di dalam kamar Anak. Sehingga jelas dari konstruksi atas fakta hukum tersebut terdapat anasir unsur memanjat dalam perbuatan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa anasir unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi, dimana perbuatan tersebut merupakan suatu kesalahan dan diancam pidana. Maka terhadap Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (2) KUHPidana jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dimana Hakim sependapat dengan apa yang diuraikan oleh Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya terhadap dakwaan yang dipandang terbukti;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka kepada Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa adapun bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap Anak yang bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini ada 2 (dua) jenis, yaitu berupa pidana ataupun tindakan;

Menimbang, bahwa untuk menilai bentuk pertanggungjawaban yang tepat terhadap tindak pidana yang dilakukan Anak Pelaku, maka perlu dipertimbangkan pula laporan hasil penelitian kemasyarakatan serta pola tumbuh kembang anak dalam lingkungan keluarga. Dimana dalam laporan hasil penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kabupaten Rejang Lebong terhadap Anak yang menguraikan tentang latar belakang kehidupan Anak baik dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Klien anak sudah pernah memiliki riwayat pelanggaran hukum sebelumnya yaitu ikut serta melakukan tindak pidana pencurian kotak amal di Masjid Al Anhar desa kampung Melayu, Kecamatan Bermani Ulu, Kabupaten rejang Lebong, Kasus tersebut ditangani oleh pihak Kepolisian Polsek Bermani Ulu, Kasus tersebut berhasil diselesaikan secara diversi;
- Bahwa salah satu faktor terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh klien anak adalah kurangnya perhatian, pengawasan dan bimbingan orang tua;



- Bahwa selama proses pemeriksaan persidangan, orang tua anak tidak pernah hadir untuk mendampingi;

Sehingga dengan keadaan tersebut direkomendasikan agar Anak dijatuhi pidana pokok berupa pidana penjara di LPKA;

Menimbang, bahwa adapun selama proses pemeriksaan dipersidangan, orang tua anak tidak pernah datang untuk mendampingi anak, jika dicermati dari hasil penelitian kemasyarakatan, diketahui kalau orang tua anak sudah terpisah (cerai) dan tidak tinggal lagi di Kabupaten Rejang Lebong, dengan kata lain orang tua anak telah melepaskan tanggung jawabnya sebagai orang tua atas anak baik dalam hal memberikan hak nafkah lahir (biaya hidup) maupun nafkah batin dalam bentuk kasih sayang, bimbingan dan pembelajaran terhadap anak. Terlebih lagi dari fakta hukum persidangan diketahui kalau Anak tinggal menumpang di rumah neneknya saksi Yudha, Sehingga dengan keadaan yang demikian Anak tergolong sebagai Yatim Sosial, dimana tidak ada orang dewasa yang bisa memberikan biaya hidup, kasih sayang, pembinaan dan pembelajaran yang berorientasi pada kebaikan dan tumbuh kembang anak dimasa depan;

Menimbang, bahwa dari keadaan sebagaimana diuraikan diatas, Hakim dengan mempedomani asas demi kepentingan terbaik bagi anak serta dengan memperhatikan dampak perbuatan anak terhadap lingkungan sekitar yang mendatangkan bahaya bagi masyarakat terlebih lagi perbuatan yang dilakukan oleh anak merupakan pengulangan dari perbuatan sebelumnya, maka terhadap Anak dijatuhi pidana penjara sebagai upaya terakhir bagi Anak dengan keadaan yang sedemikian tersebut. Melalui pidana penjara dengan menempatkan anak pada LPKA Kelas II Bengkulu, diharapkan Anak mendapatkan pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pasal 85 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka dipandang adil apabila masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang didakwakan dan sebagaimana dipertimbangkan sebagai perbuatan yang terbukti, diancam dengan pidana maksimal setelah diperhitungkan penerapannya terhadap Anak Berkonflik dengan Hukum, serta merujuk ketentuan pasal 21 KUHP, dimana tidak terdapat alasan secara hukum untuk mengeluarkan anak dari dalam tahanan. Maka terhadap Anak haruslah tetap berada didalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas ransel merek TUSK warna Hitam yang terdapat motif loreng;
- 1 (satu) buah tas pinggang merek NIKE warna Merah;
- 1 (satu) pasang sepatu merek VANS warna Hitam Putih;
- 1 (satu) lembar celana Jeans merek WRANGLER warna Biru terdapat robek dibagian lutut;
- 1 (satu) lembar celana Jeans merek ZARA MAN warna coklat muda;
- 1 (satu) lembar celana Jeans warna Hitam;
- 1 (satu) lembar baju kaos merek BYONES warna Merah;
- 1 (satu) lembar baju kaos merek BOB SOUVENIR warna Hitam terdapat tulisan BUKIT TINGGI;
- 1 (satu) lembar baju kaos merek E+ warna Hitam terdapat tulisan BANDUNG;
- 1 (satu) buah gantungan kunci berbentuk Hati dan Gembok beserta kunci;
- 1 (satu) buah gantungan kunci berbentuk sepatu terbuat dari karet;
- 1 (satu) lembar jaket Hodie merek ERIGO warna Hitam dan terdapat tulisan ERIGO warna Merah dibagian depan;

Bahwa barang bukti tersebut merupakan milik dari REKSI AGUS TRI WANDA PUTRA ALIAS REKSI ALIAS YOPI BIN IRWAN ILYAS, maka dikembalikan kepada pemiliknya;

- 1 (satu) buah obeng Plus Minus dengan gagang warna Hijau, panjang kurang lebih 17 cm (tujuh belas sentimeter);

Bahwa barang bukti dimaksud merupakan hasil kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan suatu tindak pidana, oleh karenanya terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk di musnahkan

Menimbang, bahwa untuk sebelum mengenakan tindakan terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak mendatangkan kerugian bagi saksi REKSI;
- Perbuatan Anak meresahkan dan mendatangkan bahaya bagi masyarakat;
- Perbuatan Anak merupakan pengulangan perbuatan pidana (residivis);

Keadaan yang meringankan:

- Anak bersikap sopan, mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Anak masih bisa diharapkan untuk merubah sikap perilakunya;

Menimbang, bahwa oleh perbuatan Anak telah terbukti, maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Memperhatikan, ketentuan pasal 363 ayat (2) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jo PERMA Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan anak **RD** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan pertama;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Bengkulu;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas ransel merek TUSK warna Hitam yang terdapat motif loreng;
 - 1 (satu) buah tas pinggang merek NIKE warna Merah;
 - 1 (satu) pasang sepatu merek VANS warna Hitam Putih;
 - 1 (satu) lembar celana Jeans merek WRANGLER warna Biru terdapat robek dibagian lutut;
 - 1 (satu) lembar celana Jeans merek ZARA MAN warna coklat muda;
 - 1 (satu) lembar celana Jeans warna Hitam;
 - 1 (satu) lembar baju kaos merek BYONES warna Merah;
 - 1 (satu) lembar baju kaos merek BOB SOUVENIR warna Hitam terdapat tulisan BUKIT TINGGI;
 - 1 (satu) lembar baju kaos merek E+ warna Hitam terdapat tulisan BANDUNG;
 - 1 (satu) buah gantungan kunci berbentuk Hati dan Gembok beserta kunci;
 - 1 (satu) buah gantungan kunci berbentuk sepatu terbuat dari karet;
 - 1 (satu) lembar jaket Hodie merek ERIGO warna Hitam dan terdapat tulisan ERIGO warna Merah dibagian depan;.
- Dikembalikan kepada saksi REKSI AGUS TRI WANDA PUTRA ALIAS REKSI ALIAS YOPI BIN IRWAN ILYAS;
- 1 (satu) buah obeng Plus Minus dengan gagang warna Hijau, panjang kurang lebih 17 cm (tujuh belas sentimeter);
- Dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Anak sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 oleh Nur Ihsan Sahabuddin, S.H., Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Curup, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Fiko Juwanda Putra, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup, serta dihadiri oleh Arlya Noviana Adam, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong, dihadapan Anak dengan didampingi Penasihat Hukumnya dan tanpa dihadiri Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Klas IIA Bengkulu, oleh orang tua ataupun pendamping anak;

Panitera Pengganti,

Hakim Anak,

Fiko Juwanda Putra, S.H.

Nur Ihsan Sahabuddin, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)